



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Memang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna keuangan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Bentuk Usaha lainnya yang dinilai layak dan menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
- Ingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Adoptkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERTINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

Bupati adalah Bupati INDRAGIRI Hilir;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten INDRAGIRI Hilir;

Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

Penyertaan Modal (Investasi) adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari APBD yang dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta dan bentuk usaha lainnya;

Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan;

Deposito adalah simpanan berjangka Kas Daerah yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan di luar giro pada Bank Pemerintah;

Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;

Tim Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten INDRAGIRI Hilir yang berwenang dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;

Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal daerah dimaksudkan untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah.

BAB III BENTUK DAN JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama Bentuk Penyertaan Modal Daerah

Pasal 4

Penyertaan Modal daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :

a. **Pemilikan Saham pada Perseroan Terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;**

b. **Kerjasama dalam bentuk Kontrak, antara lain Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bantuan Teknis;**

c. **Deposito.**

Bagian Kedua Jenis Penyertaan Modal

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga dapat berupa :

a. **jumlah uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**

b. **barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah;**

c. **fasilitas Pemerintah Daerah, berupa : kemudahan-kemudahan atau intensif yang diberikan kepada Pihak Ketiga yang dapat dinilai atau dipersamakan dengan uang atau saham.**

BAB IV SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Untuk melakukan Pernyataan Modal Daerah, harus :

a. **Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah;**

b. **Melakukan Penilaian terhadap Barang yang Dimiliki Daerah;**

c. **Melakukan Kajian terhadap Bentuk dan Pengaturan dalam penyertaan Modal;**

d. **Melakukan Penilaian terhadap Pihak Ketiga dan dapat Menyertakan Pihak Independen.**

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah harus mendapatkan

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama Pemilikan Saham

Pasal 7

Pemilikan Saham dilakukan dengan cara penyertaan, pembelian dan cara lainnya;

Pemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;

Khusus untuk pemilikan saham pada Badan Usaha Milik Swasta harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

Pemilikan Saham dengan cara penyertaan dan pembelian, anggarannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Jumlah dan Jenis saham yang akan dimiliki ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pemilikan Saham pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, dilakukan dengan dasar perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan sebagai berikut :

Jenis dan modal dari Pemerintah Daerah;

Perbandingan Modal;

Hak dan kewajiban;

Sanksi

Lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah;

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk kerjasama diatur dalam perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

- a. Identitas masing-masing Pihak;
- b. Jenis dan nilai modal dari Pemerintah Daerah;
- c. Bidang Usaha;
- d. Hak dan Kewajiban para Pihak;
- e. Sanksi;
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Deposito

Pasal 11

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Deposito dapat dilakukan sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Kas Pemerintah Daerah;

Deposito yang dilakukan tidak boleh menghambat atau mengganggu Program Pemerintah

Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Besaran dan jangka waktu Deposito disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 12

Deposito atau bagi hasil menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan deposito dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB VI BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa Pemilikan Saham pada Pihak Ketiga adalah :

a. Pada Badan Usaha Milik Negara, baik yang berbentuk Perusahaan Persero maupun Perseorangan Terbatas Terbuka, sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah keseluruhan modal yang dapat dinilai dengan uang;

b. Pada Perusahaan Daerah, dapat untuk seluruhnya atau sebagian modal;

c. Pada Badan Usaha Milik Swasta, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa kerjasama dengan Pihak Ketiga harus memperhatikan kewajaran penyertaan yang dinilai dengan uang dengan besaran modal Pihak Ketiga.

BAB VII LARANGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 15

Penyertaan Modal Daerah dilarang dilakukan pada :

a. Bidang usaha yang mempunyai resiko tinggi;

b. Bidang usaha yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah serta masyarakat;

c. Badan usaha yang pemilik dan pengurusnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGURANGAN DAN BERAKHIRNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 16

Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada Pihak Lain dan atau dialihkan pada Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir;

Penyertaan Modal Daerah dapat berakhir apabila :

a. Terganggunya likuiditas Daerah;

b. Tidak mendatangkan manfaat secara ekonomis pada Daerah maupun pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat .

Pasal 17

Badan tertentu, DPRD dapat meminta Pemerintah Daerah untuk mengakhiri Penyertaan Daerah pada Pihak Ketiga, bila terjadi penyimpangan dalam Pelaksanaan Penyertaan Daerah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
TIM PENYERTAAN MODAL DAERAH**

Pasal 18

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Ketua;
- Wakil Ketua;
- Sekretaris;
- Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.

Tim Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
HAL MEWAKILI**

Pasal 19

Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah;

Bupati dapat menunjuk pejabat, untuk duduk sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lain dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya, mewakili Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
HASIL USAHA**

Pasal 20

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan setor langsung ke Kas Umum Daerah.

**BAB XII
PENGAWASAN**

Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga, yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Seluruh Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 27 Oktober 2008

PJ. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. M. RAMLI

Ditandatangani di Tembilahan.
pada tanggal 27 Oktober 2008.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

H. E. HASYIM, MH
010079050